

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan hukum diartikan tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan ini memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan kata lain, melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan cara-cara tertentu.¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Jadi, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan ini bisa dalam bentuk perangkat hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum menurut Muchsin dibedakan menjadi dua yaitu (1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

¹ Depdikbud, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 830

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; (2) Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum di bidang pasar modal. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas pasar modal. Pasar modal adalah lembaga bertemunya dua pihak dimana pihak pertama sebagai perusahaan yang membutuhkan dana segar dengan melakukan penjualan efek, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat yang menjadi investor yang memberikan efek tersebut.³

Perlindungan hukum terhadap investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal serta perlindungan bagi investor.

² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. hlm. 20

³ Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, dan Muaz Zul, "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, No. 1, 2011. hlm.12

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dilakukan oleh Bapepam yang sekarang digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasar modal yang efektif adalah pasar modal dimana perubahan harga saham bursa sejalan dengan keterbukaan informasi bursa. Keterbukaan informasi adalah hal yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Keterbukaan informasi memiliki empat bagian penting yaitu (1) harus penuh atau lengkap (*full*); (2) benar (*true*); (3) jelas (*plain*), dan (4) tepat waktu (*timely*). Oleh karenanya, informasi yang disampaikan harus merupakan informasi yang bersifat lengkap, benar, jelas dan tepat waktu.⁴

Prinsip dasar dari keterbukaan adalah penuh dan adil yaitu bahwa perusahaan terbuka atau perusahaan publik harus menyediakan informasi material kepada investor untuk membantu atau mempermudah investor dalam mengambil keputusan investasi. Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa:⁵

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga Efek tersebut”.

⁴ Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta. hlm. 323

⁵ Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan prinsip keterbukaan akan menumbuhkan kepercayaan terhadap investor pada pasar modal. Kepercayaan merupakan amanah yang diberikan dan ditugaskan kepada orang-orang yang terpercaya. Orang-orang terpercaya tersebut diletakkan di pundaknya suatu beban dan tanggungjawab yang mulia, yang harus dijalankan dengan integritas tinggi, profesional, mampu menjaga batas-batas kewenangan, bertindak dalam rangka kemajuan perusahaan dan menghindari benturan kepentingan. Nilai-nilai inilah yang dikenal dalam Doktrin *Fiduciary Duty*.

Salah satu bentuk dari penyelewengan *fiduciary duty* adalah melakukan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*). Praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai skandal terutama skandal yang melibatkan *emiten* swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁶

Menurut pandangan penulis apabila dibandingkan antara nilai-nilai yang dimaksud dalam *fiduciary duty* dengan *insider trading*, maka terang dan jelas hal ini bertolak belakang. Transaksi di bursa efek yang dilatarbelakangi oleh informasi yang seharusnya masih tersimpan, yang dilakukan oleh para pengemban *fiduciary duty*. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengemban *fiduciary duty* tersebut tidak lagi berpegang teguh pada nilai-nilai positif yang dimaksud oleh *fiduciary duty*.

⁶ Sunariyah, 2003, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. hlm. 47

Perdagangan orang dalam (*insider trading*) merupakan salah satu jenis pelanggaran yang terdapat pada pasar modal, yang tertuang dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Pasar Modal. Perdagangan orang dalam (*insider trading*) merupakan pelanggaran pasar modal yang secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Hal ini mengacu pada bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pandai, orang-orang cerdas, berpengalaman, mampu dalam banyak hal, dan biasanya mahir dalam melakukan kejahatan ini.⁷

Ada beberapa elemen perdagangan orang dalam (*insider trading*), antara lain (1) adanya perdagangan efek, dilakukan oleh orang dalam perusahaan; (2) adanya informasi orang dalam (*inside information*) yang belum dibuka untuk umum; (3) perdagangan dimotivasi oleh informasi tersebut, bertujuan untuk mendapat keuntungan.⁸

Dalam perkembangannya, informasi yang digunakan dalam pasar modal bukan hanya informasi yang tertulis tetapi telah dialihfungsikan menjadi informasi elektronik yang terkomputerisasi. Dengan mengikuti perkembangan pasar modal maka pengaturan terkait informasi elektronik diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya Undang-Undang ITE, informasi

⁷ Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, CV Andi Offset, Yogyakarta. hlm. 330

⁸ Yolanda Mardhani, 2009, *Praktik Pelaksanaan Transaksi Sekuritas di Pasar Modal Indonesia*, Media Ilmu, Jakarta. hlm. 31-32

elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).⁹

Berikut adalah beberapa kasus perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Januari Tahun 2007. Dalam kasus dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) ini dapat dilihat beberapa tindakan yang sudah memenuhi karakter praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) yaitu adanya informasi yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dan informasi yang belum tersedia untuk umum. Selain itu juga adanya kenaikan saham yang tidak wajar. Para pelaku dalam kasus ini hanya diberikan sanksi administratif berupa denda.

Selanjutnya dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada kasus kisruh Saham PT. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) yang mencaplok saham Bank Muamalat Indonesia. Dugaan persoalan dimulai ketika harga sahamnya melonjak di luar kendali. Dalam kasus dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) ini ada karakter yang dapat dikatakan sama dengan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*), karakter tersebut seperti adanya kenaikan harga saham yang tinggi dan tidak sejalan dengan keterbukaan informasi perusahaan. Tapi dalam perkembangannya Otoritas Jasa Keuangan tidak

⁹ Arman Nefi, 2020, *Insider Trading: indikasi, pembuktian dan penegakan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 31

menemukan cukup bukti dalam menangani kasus dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) tersebut.

Kasus selanjutnya adalah adanya dugaan praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang terjadi pada pertengahan tahun 2020. Dalam kasus ini Jouska dianggap mengarahkan klien untuk menekan kontrak pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Jouska Indonesia, PT. Mahesa Strategis Indonesia, terkait pengelolaan dana investasi. Dalam perkembangannya dana investasi para klien dipakai untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT. Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK). Saat nilai saham LUCK anjlok, masalah tumbuh dengan cepat. Dugaan *insider trading* dalam pengelolaan dana investasi kian menguat. Sehingga 41 pihak yang dirugikan menuntut CEO Jouska, karena mediasi yang telah dilakukan tidak menuai hasil.

Transaksi yang dilakukan secara *unfair* (curang) tentu akan mengusik rasa keadilan pihak lain. Dapat dikatakan apabila hal itu berlangsung terus-menerus tanpa adanya pencegahan dan penegakan hukum maka pasar modal Indonesia akan ditinggalkan, para investor akan mencari tempat berinvestasi yang sehat, yang lebih baik, dan adanya perlindungan hukum terhadap investor yang optimal.

Selain menimbulkan kerugian terhadap investor, penegakan hukum terhadap praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di Indonesia masih belum optimal dan efektif. Undang-Undang Pasar Modal meletakkan landasan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan

terhadap pelanggaran di pasar modal, yaitu adanya sanksi administratif, sanksi pidana, dan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Pasal 104 juga mengatur mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di Indonesia sangat sulit untuk diatasi, karena perangkat hukum yang belum optimal dan efektif untuk menjerat para pelaku serta sulitnya beban pembuktian, sehingga praktik semacam ini masih terjadi di Pasar Modal. Hal tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian perlindungan hukum bagi investor.

Mengingat adanya ketidakpastian perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia ini menjadikan dasar bagi penulis untuk mengangkat skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) Pada Pasar Modal di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam terjadinya praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian Hukum praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam terjadinya praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian Hukum praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pasar modal mengenai praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) di pasar modal Indonesia.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan perbandingan dan acuan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

E. Metode Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin mengenai hukum yang berguna untuk menjawab mengenai peristiwa hukum yang terjadi.¹⁰ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi artinya menggunakan metode atau cara, sistematis artinya menggunakan sistem

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta. hlm. 38

tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal bertentangan dalam kerangka tertentu. ¹¹ Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan masyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. ¹² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. ¹³ Adapun metode pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan undang-undang dan metode pendekatan perbandingan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 42

¹² Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung. hlm. 83

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13

menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁴ Penulis membuat tulisan yang bersifat deskriptif agar dapat memberikan data dan informasi seteliti mungkin mengenai penegakan hukum terhadap praktek perdagangan orang dalam (*insider trading*).

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan perjanjian. Dalam penelitian ini bahan hukum utama adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/Pojk.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/Pojk.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang tidak Dilarang Bagi Orang Dalam;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
- 6) Undang-Undang serta peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Amirudin dan H. Asikin Zainal, 2010, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 105-106

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum, jurnal ilmiah hukum, artikel ilmiah hukum dan seterusnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum/bahasa dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan menggunakan teori dan dasar-dasar ilmu hukum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini Penulis membuat sistematika penulisan untuk membantu Penulis serta pembaca agar dapat lebih mudah

mendapatkan gambaran umum dalam memahami karya ilmiah ini. Dalam hal ini Penulis membagi penulisan ini kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Di dalam Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pasar modal dan perlindungan hukum investor dan sistem pengawasan pasar modal di Indonesia, serta membahas mengenai apa itu praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan informasi orang dalam (*inside information*).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap investor akibat praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) dan penyelesaian hukum praktik perdagangan orang dalam (*insider trading*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.